



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503/01/IO-SD/DPMPTSP/IV/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
SD NEGERI PUNCAK LANDI BARU DESA BARU KECAMATAN LUYO
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BUPATI POLEWALI MANDAR

- Menimbang** :
- a. bahwa telah berdiri SD Negeri Puncak Landi Baru Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
 - b. bahwa SD Negeri Puncak Landi Baru Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607).

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah SD Negeri Puncak Landi Baru Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar tentang Permohonan Izin Operasional SD Tingkat Negeri, Tanggal 06 Maret 2023;
2. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar Nomor : B-1255/Disdikbud/Teknis/421.9/03/2023 tentang Izin Operasional SD Negeri Puncak Landi Baru, tanggal 03 April 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional SD Negeri Puncak Landi Baru Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Tenaga Pendidik dan Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru dimulai Tahun Pelajaran 2022/2023;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Kepala SD Negeri Puncak Landi Baru Desa Baru Kecamatan Luyo Kabupaten Polewali Mandar;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 03 April 2023.

Ditetapkan di Polewali
Pada tanggal 03 April 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu,**

Drs. Mujahidin, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196606061998031014

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar;
2. Peringgal.



Badan
Sertifikasi Elektronik
(BSrE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara